





LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
NOMOR 01 / PPID TAHUN 2020

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua puluh enam bulan Agustus Tahun Dua ribu dua puluh telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Daftar nama pasien Covid-19 dan hasil diagnosis penyakit yang diderita	UU No. 14 Tahun 2018 Pasal 17 huruf h	Menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan munculnya tindakan diskriminatif kepada penderita Covid-19 dan penyakit lain.	Menghindarkan keresahan di tengah masyarakat terhadap penyebaran Covid-19 dan penyakit yang lain.	5 tahun
2	Kode Akses Elektronik dan User akses/password Sistem Informasi Kepegawaian	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 1 angka 16)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer	5 tahun


Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Sundoro, S.H., M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda	Sekretariat Daerah	
2	Drs. Utomo Sidi Hidayat, M.M.	Inspektur Daerah	Inspektorat Daerah	
3	Drs. Sujarno, M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	
4	Kurniadi Maulato, S.Sos.,M.M.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah	
5	Zulfikar Hadidh, S.H.	Kepala Bagian Hukum Setda	Sekretariat Daerah	
6	Dra. Eny Fauziah, M.M.	Sekretaris	Dinas Komunikasi dan Informatika	

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
SELAKU

↳ ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA ↲

  
Drs. SUTARNO, M. Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630103 198812 1 001